



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIS'AN Bin HUSNI (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Banta Rt. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIS'AN Bin HUSNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MIS'AN Bin HUSNI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah serok plastik.
 - 1 (satu) plastik klip.
 - 1 (satu) buah botol warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup speaker warna hitam.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk HAMMER dengan No Wa.

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087816220129 dan No lmei. 359570105505191.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, maka kami Tim Penasihat Hukum terdakwa memohon agar kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini agar dapat diputus **Yang seringan-ringannya** dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-19/O.3.11/Enz.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dan Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WITA dan 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Prona II Lok II gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, akan tetapi Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I", Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi YANTO Bin BAHRAN (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saksi YANTO Bin BAHRAN bertemu dengan AMANG (DPO) di sebuah warung kemudian AMANG (DPO) meminta tolong kepada saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu karena AMANG (DPO) mau membeli Narkotika jenis sabu YANTO Bin BAHRAN menelepon terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (penuntutan dalam berkas perkara lain) "ada kah paketan 100?" kemudian terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menjawab "ada ae" kemudian saksi mengatakan YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) pergi ke rumah terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan namun sebelum sampai di rumah terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) bertemu dengan terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) berhenti untuk mendatangi terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi YANTO Bin BAHRAN dan saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi kembali ke warung dan setelah itu AMANG (DPO) pergi dari warung.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA AMANG (DPO) menelepon saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI untuk menanyakan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dan Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI bertanya kepada saksi YANTO Bin BAHRAN "ada lah duitnya?" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya untuk menelepon AMANG (DPO) menanyakan uang pembelian Narkotika jenis

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kemudian AMANG (DPO) mengatakan AMANG (DPO) masih di Kandangan dan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon kembali Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menyuruh untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi Dana saja kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya dan menelepon kembali AMANG (DPO) memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim saja melalui aplikasi Dana kemudian AMANG (DPO) mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi YANTO Bin BAHRAN diminta untuk menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA AMANG (DPO) datang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI namun handphone terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI tidak aktif kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bertemu dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI mengirim sms ke handphone saksi YANTO Bin BAHRAN namun karena saksi YANTO Bin BAHRAN tidak bisa membaca saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI karena saksi YANTO Bin BAHRAN mengetahui saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI dan Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI merupakan tetangga, saksi YANTO Bin BAHRAN mengatakan "amang sudah di rumah dan duitnya sudah ada Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI menjawab "bawa aja" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan kemudian setelah sampai di depan rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI, saksi YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI sedang duduk di dekat pintu rumahnya kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN turun dan **memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada**

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI kemudian saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI meminta saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu saksi YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI berjalan menuju rumah Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI membeli Narkotika jenis sabu kepada AMAT (DPO) sedangkan saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI bersama terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil untuk diberikan kepada saksi YANTO Bin BAHRAN kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi meninggalkan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI dan terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI.

- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 awalnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM sedang santai di rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mendengar ada yang mengetuk pintu rumah kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM membuka pintu dan melihat saksi YANTO Bin BAHRAN datang bersama dengan AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengambil pipet yang sebelumnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di atas lemari kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM, saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian setelah selesai AMANG (DPO) mengajak saksi YANTO Bin BAHRAN lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu ke Kandungan dan saksi YANTO Bin BAHRAN tetap menolak kemudian AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H.

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu karena dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM akan diberi upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM tidak mengetahui kepada siapa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar/dijual kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM bersama AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk menitipkan sepeda motor di parkiranan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) menuju Kandangan menggunakan mobil travel sedangkan saksi YANTO Bin BAHRAN pulang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN, Ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI kemudian Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai saat itu kemudian setelah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkiranan Masjid, AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) yang mana pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan dan interogasi darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapatkan informasi mendapatkannya dari saksi YANTO Bin BAHRAN Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 21.30 WITA saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan saksi YANTO Bin BAHRAN Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) di depan toko bangunan yang beralamat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone yang digunakan untuk melakukan

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa **mendapatkan Narkotika** jenis sabu-sabu dari saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI, kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI di rumahnya yang beralamat di Jalan Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya, **kemudian** saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI menunjukan tempat Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) yang mana saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI, yang akhirnya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI dan menemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram, kemudian** saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI bersama dengan terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu hasil dari keuntungan membeli dan menjadi perantara jual beli dari saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) serta saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) berikut barang buktinya di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Kandangan Nomor: 102/10841.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat dari MIS'AN bin HUSNI (alm) berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram yang disisihkan ke BPOM sebesar 0,01 gram jadi sisa diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,05 gram.

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1265, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI (berkas penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tepatnya Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin akan tetapi Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi YANTO Bin BAHRAN, (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saksi YANTO Bin BAHRAN bertemu dengan AMANG (DPO) di sebuah warung kemudian AMANG (DPO) meminta tolong kepada saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencari Narkotika jenis sabu karena AMANG (DPO) mau membeli Narkotika jenis sabu YANTO Bin BAHRAN menelepon terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (penuntutan dalam berkas perkara lain) "ada kah paketan 100?" kemudian terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menjawab "ada ae" kemudian saksi mengatakan YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) pergi ke rumah terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan namun sebelum sampai di rumah terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) bertemu dengan terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) berhenti untuk mendatangi terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi YANTO Bin BAHRAN dan saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi kembali ke warung dan setelah itu AMANG (DPO) pergi dari warung.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA AMANG (DPO) menelepon saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI untuk menanyakan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dan Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI bertanya kepada saksi YANTO Bin BAHRAN "ada lah duitnya?" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya untuk menelepon AMANG (DPO) menanyakan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kemudian AMANG (DPO) mengatakan AMANG (DPO) masih di Kandangan dan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon kembali Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian Terdakwa MIS'AN Bin (Alm)

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI menyuruh untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi Dana saja kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya dan menelepon kembali AMANG (DPO) memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim saja melalui aplikasi Dana kemudian AMANG (DPO) mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi YANTO Bin BAHRAN diminta untuk menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA AMANG (DPO) datang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI namun handphone terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI tidak aktif kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bertemu dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI mengirim sms ke handphone saksi YANTO Bin BAHRAN namun karena saksi YANTO Bin BAHRAN tidak bisa membaca saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI karena saksi YANTO Bin BAHRAN mengetahui saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI dan Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI merupakan tetangga, saksi YANTO Bin BAHRAN mengatakan "amang sudah di rumah dan duitnya sudah ada Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI menjawab "bawa aja" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan kemudian setelah sampai di depan rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI, saksi YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI sedang duduk di dekat pintu rumahnya kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN turun dan **memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI** kemudian saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI meminta saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu saksi YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI berjalan menuju rumah Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI membeli Narkotika jenis sabu kepada AMAT (DPO) sedangkan saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI bersama terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil untuk diberikan kepada saksi YANTO Bin BAHRAN kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi meninggalkan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI dan terdakwa MIS'AN Bin (Alm) HUSNI.

- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 awalnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM sedang santai di rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mendengar ada yang mengetuk pintu rumah kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM membuka pintu dan melihat saksi YANTO Bin BAHRAN datang bersama dengan AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengambil pipet yang sebelumnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di atas lemari kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM, saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian setelah selesai AMANG (DPO) mengajak saksi YANTO Bin BAHRAN lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu ke Kandangan dan saksi YANTO Bin BAHRAN tetap menolak kemudian AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu karena dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM akan diberi upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM tidak mengetahui kepada siapa rencananya

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar/dijual kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM bersama AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk menitipkan sepeda motor di parkiranan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) menuju Kandangan menggunakan mobil travel sedangkan saksi YANTO Bin BAHRAN pulang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN, Ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI kemudian Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai saat itu kemudian setelah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkiranan Masjid, AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) yang mana pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan dan interogasi darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapatkan informasi mendapatkannya dari saksi YANTO Bin BAHRAN Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 21.30 WITA saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan saksi YANTO Bin BAHRAN Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) di depan toko bangunan yang beralamat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa **mendapatkan Narkotika** jenis sabu-sabu dari saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI, kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RANDI MAULANA

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI di rumahnya yang beralamat di Jalan Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya, **kemudian** saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI menunjukan tempat Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) yang mana saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI, yang akhirnya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI dan menemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram, kemudian** saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI bersama dengan terdakwa MIS'AN Bin Alm. HUSNI bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu hasil dari keuntungan menjual dari saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) serta saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) berikut barang buktinya di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan guna pengusustan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Kandangan Nomor: 102/10841.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat dari MIS'AN bin HUSNI (alm) berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram yang disisihkan ke BPOM sebesar 0,01 gram jadi sisa diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1265, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI (penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI (berkas penuntutan terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adam Justitia Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah tutup speaker warna hitam, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk HAMMER dengan No Wa. 087816220129 dan No Imei. 359570105505191;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);

- Bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut, dilakukan pengembangan hingga Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Yanto dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yanto, Saksi Yanto mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yanto, berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Saksi Yanto untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Yanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab ada, setelah itu Saksi Yanto langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Terdakwa namun sebelum sampai rumah Terdakwa, Saksi Yanto bersama Sdr. Amang bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi Yanto untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi Yanto pun langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Terdakwa menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Terdakwa mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi Yanto di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yanto menelepon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Saksi Yanto menanyakan apakah Saksi Yanto jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu di rumah, karena Saksi Yanto mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa merupakan tetangga lalu Saksi Yanto menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Saksi Yanto melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi Yanto melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Terdakwa dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Saksi Yanto menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengantar sabu ke daerah Kandangan dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian Para Saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Yanto, Saksi Muhammad Adip maupun Saksi Randi Maulana Saputra bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah tutup speaker warna hitam, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk HAMMER dengan No Wa. 087816220129 dan No Imei. 359570105505191;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut, dilakukan pengembangan hingga Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Yanto dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yanto, Saksi Yanto mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yanto, berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Saksi Yanto untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Yanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab ada, setelah itu Saksi Yanto langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Terdakwa namun sebelum sampai rumah Terdakwa, Saksi Yanto bersama Sdr. Amang bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi Yanto untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi Yanto pun langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Terdakwa menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Terdakwa mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi Yanto di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yanto menelepon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Saksi Yanto menanyakan apakah Saksi Yanto jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu di rumah, karena Saksi Yanto mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa merupakan tetangga lalu Saksi Yanto menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Saksi Yanto melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi Yanto melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Terdakwa dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Saksi Yanto menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar sabu ke daerah Kandangan dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi dan Saksi Adam Justitia Akhmad yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian Para Saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yanto, Saksi Muhammad Adip maupun Saksi Randi Maulana Saputra bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Randi Maulana Saputra alias Gerandong Bin Sukardi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Prona III Lok. II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa, dan Saksi kenal dengan Saksi Yanto dan Saksi pernah mengonsumsi sabu bersama Saksi Yanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mengirim sms ke handphone Saksi Yanto menanyakan apakah Saksi Yanto jadi mengambil bahan / sabu dan Saksi menunggu di rumah, lalu Saksi Yanto menelepon Saksi dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang datang ke rumah Saksi di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi, Saksi saat itu duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi berjalan menuju rumah Terdakwa dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa sabu yang diserahkan kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

4. Yanto Bin Bahran, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisna karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Saksi berawal dari diamankannya Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim karena kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
- Bahwa Saksi Muhammad Adip alias Putra mendapatkan sabu tersebut dari Saksi dan Sdr. Amang (DPO), dan Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab ada, setelah itu Saksi langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Terdakwa namun sebelum sampai rumah Terdakwa, Saksi bersama Sdr. Amang bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi dan Saksi pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi pun langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Terdakwa menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandang dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon kembali Terdakwa mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menelepon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Saksi menanyakan apakah Saksi jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu di rumah, karena Saksi mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa merupakan tetangga lalu Saksi menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Saksi melihat Saksi Randi

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Saksi untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Terdakwa dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Saksi kemudian Saksi dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra dan Terdakwa, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang namun Saksi tidak mau dan tidak berani, lalu Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengantar sabu ke daerah Kandang dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandang, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi dan Saksi Randi Maulana Saputra bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandang dan Lampiran Nomor: 102/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Mis'an Bin Husni (alm), dengan berat kotor 1,24

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat plastik kecil 0,19 gram, berat bersih sabu 1,05 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 1,04 gram;

- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1265 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1253.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Saksi Yanto dan Saksi Muhammad Adip yang kedatangan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanto bersama Sdr. Amang yang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat itu Terdakwa menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu, kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya kembali untuk menghubungi Sdr. Amang;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang tidur di rumah, datang Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama temannya setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalau sudah ada uangnya, setelah itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi memberikan uang pembelian sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra bertemu dengan Sdr. Amat dan Terdakwa pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Terdakwa pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Randi Maulana Saputra yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Randi Maulana Saputra juga pernah mengonsumsi sabu dan juga sebagai perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah dari Sdr. Amang karena telah mencarikan sabu untuk Saksi Yanto dan Sdr. Amang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah serok plastik.
- 1 (satu) plastik klip.

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih.
- 1 (satu) buah tutup speaker warna hitam.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk HAMMER dengan No Wa. 087816220129 dan No Imei. 359570105505191;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Saksi Yanto dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanto bersama Sdr. Amang yang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat itu Terdakwa menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu, kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya kembali untuk menghubungi Sdr. Amang;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang tidur di rumah, datang Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama temannya setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalua sudah ada uangnya, setelah itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi memberikan uang pembelian sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra bertemu dengan Sdr. Amat dan Terdakwa pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Terdakwa pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Randi Maulana Saputra yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra;
- Bahwa kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Saksi Yanto mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Yanto tiba di rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, lalu Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Saksi Yanto tetap menolak, kemudian

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dengan menggunakan travel dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yanto, Saksi Randi Maulana Saputra maupun Sdr. Amang dan Saksi Muhammad Adip bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 102/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Mis'an Bin Husni (alm), dengan berat kotor 1,24 gram, berat plastik kecil 0,19 gram, berat bersih sabu 1,05 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 1,04 gram;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1265 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1253.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa karena penangkapan Terdakwa bermula dari ditangkapnya Saksi Muhammad Adip karena kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu, yang kemudian diakui oleh Saksi Muhammad Adip bahwa sabu yang ada padanya berasal dari Saksi Yanto dan kemudian Saksi Yanto mengakui sabu yang ada pada Saksi Muhammad Adip berasal dari Terdakwa,

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan Hasil Penimbangan sabu yang didapat dari Saksi Muhammad Adip sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada Saksi Muhammad Adip telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Saksi Yanto dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab ada, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanto bersama Sdr. Amang yang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat itu Terdakwa menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu, kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya kembali untuk menghubungi Sdr. Amang;

Menimbang bahwa kemudian saat Terdakwa sedang tidur di rumah, datang Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama temannya setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalau sudah ada uangnya, setelah itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi memberikan uang pembelian sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra bertemu dengan Sdr. Amat

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Terdakwa pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Randi Maulana Saputra yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Saksi Yanto mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Griya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Yanto tiba di rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, lalu Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandang dan Saksi Yanto tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandang, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandang dengan menggunakan travel dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang, yang mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Amat yang menjual sabu kepada Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika jenis sabu. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memesan sabu kepada Sdr. Amat dan kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menghubungkan antara pembeli dan penjual Narkotika jenis sabu ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “**melawan hukum**”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa menerima pesanan sabu dari Saksi Yanto yang menerima pesanan sabu dari Sdr. Amang, kemudian Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra bersama-sama mengambil pesanan sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang. Bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan akan mendapat upah berupa uang. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Randi Maulana Saputra telah bersama-sama melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa berperan menerima pesanan dari Saksi Yanto dan menyerahkan sabu kepada Saksi Yanto, dan Saksi Randi Maulana Saputra yang menghubungi Saksi Yanto mengenai kepastian jadi tidaknya Saksi Yanto mengambil sabu serta menerima uang pembelian dan mengambil sabu dari Sdr. Amat bersama Terdakwa. Bahwa telah terdapat rangkaian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Randi Maulana Saputra dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan tugas atau perannya masing-masing, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,24 gram dan berat bersih 1,05 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah serok plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah botol warna putih, 1 (satu) buah tutup speaker warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk HAMMER dengan No Wa. 087816220129 dan No Imei. 359570105505191, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mis'an Bin Husni (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 1,05 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah serok plastik.
 - 1 (satu) plastik klip.
 - 1 (satu) buah botol warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup speaker warna hitam.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk HAMMER dengan No Wa. 087816220129 dan No Imei. 359570105505191

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)